LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)



KECAMATAN JEJANGKIT

KABUPATEN BARITO KUALA

2018

Kata Pengantar

Asslamualaikum Wr. Wb.

Puji & syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya Kecamatan Jejangkit telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2018.

LKIP ini disusun sebagai salah satu wadah dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance) yang bersifat Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efesian serta bebas dari Praktik KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme). Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai salah satu instrumen dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan sebagai media atau wahana pertanggungjawaban serta sarana informasi Kecamatan Jejangkit untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara umum.

Secara garis besar, LKIP Tahun 2018 ini merupakan bagian dari informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja awal tahun periode 2017-2022 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala, selain keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta program kegiatan, Laporan ini juga memuat aspek keuangan dan realisasi fisik yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yaitu:

***“*“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Setara, Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan desa melalui peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah”.**

Besar harapan kami bahwa penyajian LKIP Kecamatan Jejangkit 2018 ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, Kecamatan Jejangkit sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan diperiode mendatang. Akhir kata, semoga LKIP Kecamatan Jejangkit ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jejangkit, Januari 2019

CAMAT JEJANGKIT

M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP, M.Si
NIP. 19740320 199403 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Jejangkit telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good & Clean Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Jejangkit dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebih target >100% dan tidak mencapai target <100% berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukan pada 2 (dua) indikator dengan capaian kedua indikator sesuai target. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2018 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	79,50	99,37
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi	Prosentase Desa Dengan Administrasi	%	80	85,71	107,14

	Pemerintahan Desa	Desa Yang Baik				

Pencapaian Target Sasaran Strategis
Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,37					1	99,37
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	107,14	1	107,14				

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,37% berdasarkan survey IKM tidak tercapai dari target yang ditentukan. Sedangkan indikator kedua Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik mencapai 107,14 % atau melebihi dari target yang ditentukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i

IKHTISAR EKSEKUTIF…….. iii

DAFTAR ISI…….. iv

DAFTAR TABEL…….. v

DAFTAR BAGAN…… vi

BAB I PENDAHULUAN……... 1

1.1 Latar Belakang…… 1

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi…….. 2

1.3 Isu Strategis……. 6

1.4 Landasan Hukum……. 8

1.5 Sistematika Peyusunan Laporan Kinerja……. 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…… 10

2.1. Perencanaan Strategis……..…… 10

2.2. Perjanjian Kinerja……..... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……..... 13

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama……. 14

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja……..… 17

3.2.1 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja……... 17

3.2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran …..……... 19

3.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran…….. 24

3.3 Akuntabilitas Keuangan…… 28

3.3.1 Analisis Efesiensi Keuangan…….. 30

BAB IV PENUTUP…… 31

4.1 Kesimpulan…… 31

Lampiran : a. Perjanjian Kinerja
b. IKU
c. Matrix Renstra
d. Matrix renja 2018
e. RFK tahun 2018
f. Capaian IKU 2018
g. Cascading (Pohon Kinerja)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jejangkit…….. 6

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999** tentang Sistem Akuntabilias Pemerintah Kinerja Instansi serta **Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem tata pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabilitas, efektif dan efesien. Oleh karena itu, di mana tahap akhir dari pelaksanaan sistem tersebut adalah penyusunan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pelaksana kepada instansi yang berwenang di atasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) merupakan laporan kinerja SKPD mengenai pencapaian tujuan / sasaran yang bersifat strategis guna mendapatkan hasil (outcome) maupun keluaran (output) yang penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini mendorong seluruh Instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah memberikan hasil laporan kinerjanya agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan tata pemerintahan yang bersih (Clean Governance) yang bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta keterbukaan kepada masyarakat umum.

Dalam rangka mensukseskan laporan tersebut, Pemerintah menetapkan LKIP tahun 2018 agar segera dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah secara baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja aparatur dalam mencapai VIsi, Misi dan Tujuan Organisasi selama Tahun Anggaran 2018 dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Berdasarkan ketentuan diatas, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Jejangkit Tahun 2018 ini disusun dan dibuat sedemikian rupa sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja dan perjanjian kinerja SKPD Tahun 2018 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

1.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 yang diresmikan pada tanggal 21 Nopember 2005.** Saat ini Kantor Kecamatan Jejangkit dipimpin oleh Bapak **M. Mujiburrakhman, S.SSTP, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Di Kantor Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala.**

Sebagai salah satu satuan kerja dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kantor Kecamatan Jejangkit dengan dasar **Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2008** tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, menyelenggarakan tugas pokok atau urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** meliputi:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Pembangunan;
c. Pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Jejangkit mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengkoordinasikan Ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala bahwa Tipe kecamatan terbagi menjadi 2 (dua) Tipe yakni Tipe A dan Tipe B, Untuk kecamatan Jejangkit sendiri berada pada tipe B yang dimana ada beberapa tugas dan fungsi kecamatan yang mengalami perubahan, berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organsiasi Kecamatan Tipe B di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan
 a. Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 a. Tugasnya membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
 b. Fungsinya :
 - Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
 - Mengkkordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian,

keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.

- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Aset, mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tekhnis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tekhnis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

 Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tekhnis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat,

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat & Pelayanan

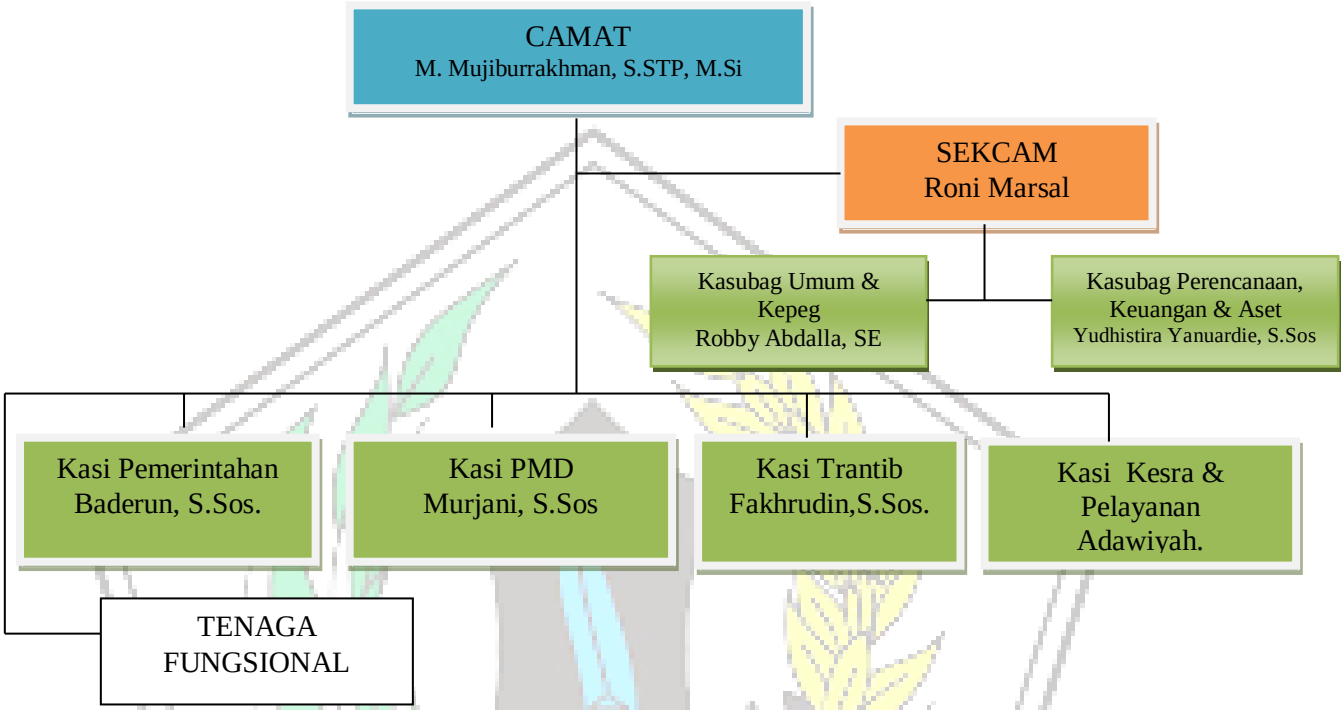
 Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tekhnis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kesra dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JEJANGKIT
PERBUP KAB. BARITO KUALA NO. 47 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 JANUARI 2017



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Kecamatan Jejangkit pada Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan mengalami beberapa kendala dan hambatan yang cukup signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah di atasnya antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan desa, kurang pemahaman luas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kurangnya pendidikan aparatur dalam mengembangkan kemampuan diri dalam upaya membantu kinerja aparatur desa dan masyarakat. Hal ini tentu saja sedikit kurangnya mengurangi optimalisasi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas. Namun kendala apapun yang dihadapi, aparatur kecamatan tetap

memberikan kepuasan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mengurangi output (hasil) yang diberikan.

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan **Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak pada reposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif dalam menjalankan daerah otonom.

Kewenangan untuk mengurusi pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatangan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan adminstrasi / kegiatan administrasi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Jejangkit permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung kegiatan.

Selain itu, Berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2008** Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, menyelenggarakan tugas pokok atau urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai **Peraturan Bupati Barito**

Kuala Nomor 47 Tahun 2017 meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya mengalami permasalahan yang bersifat umum dan komprehensif. Adapun kendala yang dihadapi oleh aparatur Kecamatan Jejangkit yakni permasalahan anggaran yang diberikan dan fasilitas aparatur yang minim dalam melaksanakan tugas.

Harapan dan Keinginan Aparatur agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh SKPD yang berwenang diatasnya, agar pelayanan publik guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. **Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999** tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018** tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jejangkit Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; pembandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan tahun 2017; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarakan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan strandar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langka-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV – PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit 2017-2022 dibuat berpedoman kepada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022** atau mengikuti masa jabatan Bupati Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit dibuat sebagai acuan dasar untuk perencanaan strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai penjabaran visi dan misi serta program kerja Kecamatan.

Perencanaan ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) kecamatan dan merupakan gambaran masa depan yang diinginkan masyarakat Kecamatan Jejangkit untuk mewujudkan keinginan pembangunan yang lebih baik.

Pembangunan diwilayah Kecamatan Jejangkit diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui keterlibatan dan partisipatif aktif masyarakat dalam bidang sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ / KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Jejangkit, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Jejangkit
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jejangkit. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Jejangkit dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai Perjanjian Kinerja yang dilakukan Oleh Kantor Kecamatan Jejangkit dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Jejangkit Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	20.535.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	14.125.000
					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	2.500.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	10.000.000

					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	18.100.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	%	80	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7.095.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.340.000

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didasarkan dari pelayanan berdasarkan 5 (lima) program yang mendukung Indikator Kinerja Utaman yang pertama dengan dilakukannya survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80%. Sedangkan untuk pencapaian Prosentase Desa Dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 80% dari 7 (Tujuh) desa yang ada di Kecamatan Jejangkit.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 7 (tujuh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 75.695.000,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana dia-manatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masingmasing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2018, Renja Tahun 2018, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap in-dikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja ter-sebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran or-dinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja in-stansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja
yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama harus terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Jejangkit Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 dapat diukur dengan membandingkan target yang ditetapkan pada awal penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan realisasi pelaksanaannya pada tahun berjalan. Capaian indikator kinerja utama (IKU) menunjukan hasil yang dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	79,50	99,37
2	Meningkatnya Kualitas Admin-istrasi Pemerinta-han Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	%	80	85,71	107,14

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,37% berdasarkan survey IKM tidak tercapai dari target yang ditentukan. Sedangkan indikator kedua Prosen-tase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik mecapai 107,14 % atau melebihi dari target yang ditentukan.

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Kecamatan Jejangkit
Berdasarkan Persentase
Tahun 2018

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	1

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase lebih dari 100 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator persentase 100 % dengan predikat Tidak tercapai target.

Tabel 3.1.3

Capaian IKU Kecamatan Jejangkit
Berdasarkan Kategori
Tahun 2018

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian keduanya masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90 %.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.2.1 Pengukuran & Evaluasi Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Jejangkit dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jejangkit berdasarkan Keputusan Camat Jejangkit, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jejangkit, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis Dan Jumlah Indikator

Kecamatan Jejangkit Tahun 2018

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator

Untuk predikat pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jejangkit yang mengacu pada 2 (dua) IKU yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat melalui table berikut ini :

Tabel 3.2.2

Predikat Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jejangkit Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,37	Tidak Tercapai Target
2	Meningkatnya Kualitas Admin-istrasi Pemerintahan Desa	1	107,14	Melebihi target

Dari tabel di atas, maka dapat diukur bahwa predikat capaian kinerja sasaran I mendapat predikat **Tidak Mencapai Target**, karena persentase pencapaian yang hanya 99,37% saja dan tidak memenuhi target dari Renstra Kecamatan Jejangkit yang telah ditetapkan diawal sebesar 80%. Sedangkan untuk capaian kinerja Sasaran II yang dimana indicator ini mendapat predikat **Melebihi Target**, karena presentase pencapaian yang mencapai 107,14 % yang melebihi dari target renstra Kecamatan Jejangkit yang telah ditetapkan di awal renstra sebesar 80%.

Kemudian untuk proses capaian kinerja dapat pula kita ukur perbandingan keberhasilan capaian kinerja rata-rata capaian kinerja sasaran dari predikat penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,37					Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	107,14					Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diukur bahwa untuk perbandingan keberhasilan capaian rata-rata kinerja sasaran I dan II mendapat nilai **> 90 (lebih dari 90).** Untuk itu, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kecamatan Jejangkit mendapat nilai **Sangat Baik**.

3.2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja, selanjutnya akan dijabarkan mengenai analisis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jejangkit :

Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik", maka terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM merupakan tingkat kepuasan masyarakat mengenai tata cara dan tata laksana pelayanan baik secara individu maupun secara administrasi yang diberikan

oleh aparatur Kecamatan Jejangkit kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat ini dijadikan salah satu sasaran startegis kecamatan Jejangkit dikarenakan basic/dasar dari fungsi pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu tolak ukur keberhasilan suatu SKPD seperti kecamatan Jejangkit ini adalah bagaimana masyarakat merasa puas dan dapat terlayani dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Renstra dan IKU kecamatan Jejangkit, dalam melakukan perhitungan dan pengukuran pencapaian kinerja IKM, aparatur mengambil data dari sejumlah responden melalui isian kuisioner yang telah dibagikan kepada warga masyarakat Jejangkit yang pernah melakukan pelayanan serta sebahagian masyarakat umum yang dirasa memenuhi standart penilaian yang telah ditetapkan. Adapun dasar untuk Kecamatan Jejangkit dalam mengambil data adalah melalui masyarakat yang pernah melakukan pelayanan dibidang Kesra & Pelayanan (KK, Rekam KTP, Kartu Keluarga, Dll) dengan jumlah sampel sebanyak 381 Responden untuk dilakukan survey pada Triwulan ke IV tahun 2018

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil persentase IKM kecamatan Jejangkit tahun 2019 sebesar 79,50% (tidak mencapai target) atau hanya mencapai 99,37% dari Target awal Renstra kecamatan sebesar 80%.

Sasaran Strategis 2.
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu prosentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Presentase desa dengan administrasi desa yang baik merupakan tolak ukur yang digunakan kecamatan jejangkit sebagai salah satu upaya pemerintah kecamatan bersinergi dengan pemerintahan desa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih

(Clean Goverrnance) guna mensukseskan program perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra dan IKU kecamatan Jejangkit, dalam pengukuran pencapaian kinerja Sasaran ini, kecamatan melakukan pembenahan berupa Monitoring dan Evaluasi kegiatan administrasi desa terkait penggunaan dana desa agar sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu sasaran ini juga diambil dikarenakan untuk menegaskan fungsi kecamatan yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-undang.

Sasaran ini menggunakan formulasi jumlah desa di Kecamatan Jejangkit sebanyak 7 (tujuh) desa dengan administrasi yang baik. Adapun untuk capaian sasaran II ini pada Tahun 2018 mencapai 85,71% (melebihi target) atau sebesar 107,14% dai target renstra kecamatan sebesar 80%.

Berdasarkan penjelasan analisis pencapaian kinerja sasaran di atas, maka untuk penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis I dan II Kecamatan Jejangkit dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.4

Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,37					1	99,37
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	107,14	1	107,14				

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jejangkit terdapat 1 (satu) sasaran yang dibawah target yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mendapatkan target 99,37% atau hanya terpaut 0,63% dari target 100%, sedangkan untuk sasaran ke 2 (dua) yakni meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa berbanding terbalik

dengan sasaran sebelumnya yaitu sejumlah 107,14% atau melebihi 7,14% dari target 100%.

Berdasarkan penjelasan dan uraian analisis pencapaian sasaran strategis di atas, maka dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,61	99,37	10,76	
2.	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	%	0	107,14	107,14	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi peningkatan capaian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 10,76 %. Namun perlu digarisbawahi adalah karena target capaian renstra diturunkan dari tahun sebelumnya sebesar 90 % menjadi 80 % saja dikarenakan tidak mencapai target pada tahun sebelumnya, selain itu untuk hasil surveynya juga kurang 0,25 % dari tahun sebelumnya yang dimana pada tahun 2017 jumlah persentase indeks kepuasan masyarakat mencapai 79,75 % dan untuk tahun 2018 Jumlah Persentase indeks kepuasan masyarakat menurun menjadi 79,50 %.

Sedangkan untuk indikator sasaran 2 sebesar 107,14 % disebabkan belum ada capaian sasaran dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Renstra tahun 2017-2022.

Selanjutnya capaian kinerja Kecamatan Jejangkit berdasarkan perbandingan realisasi dengan capaian target renstra dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Terget Ahir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	%	79,50	100	79,50	
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	85,71	100	85,71	

Capaian sasaran 1 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2018 dengan capaian akhir Renstra mencapai 79,50 % karena capaian 2018 merupakan awal tahun target yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Capaian sasaran 2 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2018 dengan capaian akhir Renstra mencapai 85,71 %, karena capaian 2018 masih belum mencapai target yang ditentukan, karena masih awal periode dari capaian akhir Renstra 5 tahunan.

Kemudian untuk perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2018 dengan capaian provinsi dan nasional dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi 2018	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	%	79,50			
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	%	85,71			

3.2.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis pencapaian kinerja sasaran, selanjutnya akan dijabarkan mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran Kecamatan Jejangkit :

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran I (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Hasil analisa indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh di Kecamatan Jejangkit didasarkan pada Indikator-indikator yang ada di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun untuk Kecamatan Jejangkit yang diukur adalah kesesuaian pelayanan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu pelayanan, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian produk/layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana dan penanganan pe pengaduan.

Indeks kepuasan masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan ini akan pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Indeks ini digunakan sebagai tolok ukur dari kualiatas pelayanan Kecamatan Jejangkit apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diisyaratkan oleh pemerintah. Kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan.

IKM Kecamatan Jejangkit diperoleh dari hasil pengukuran yang telah dijelaskan sebelumnya diatas yakni melalui pembagian kuesioner kepada masyarakat yang melakukan pelayanan di bidang Kesra dan Pelayananan berupa Rekam KTP, pembuatan kartu keluarga, dan lain-lain dengan jumlah responden sebanyak 381 Responden.

Berdasarkan hasil IKM tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegagalan pencapian target IKM adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan yang kompeten terutama masih lambannya petugas dalam melayani masyarakat.
b. Masih lemahnya kesadaran petugas untuk melayani sesuai peraturan yang ditetapkan berupa penanganan pengaduan masyarakat masih belum maksimal
c. Sambungan komputer jaringan dan sarana prasarana yang belum memadai.

Sedangkan berdasar hasil laporan hasil survey IKM 2018, dapat dijelaskan bahwa untuk keberhasilan pelayanan kecamatan jejangkit adalah sebagai berikut :

a. Kesesuaian persyaratan pelayanan yang diinformasikan petugas.
b. Kemudahan prosedur pelayanan yang diberikan petugas.

c. Biaya/tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (tidak ada pungli).
d. Kesesuaian produk layanan dengan keinginan masyarakat.
e. Aparatur yang kompeten dalam melayani.
f. Perilaku petugas yang sesuai SOP dan melayani.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Kecamatan Jejangkit sudah dalam kategori **Baik,** namun masih belum mencapai target renstra sebesar 80% atau hanya mencapai (79,50%) dan turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 79,75%.

b. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran II (Presentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik)

Hasil analisa presentase desa dengan administrasi desa yang baik berdasarkan penjelasan sebelumnya diperoleh dari pembenahan kecamatan terhadap Monitoring dan Evaluasi kegiatan administrasi desa terkait penggunaan dana desa agar sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu sasaran ini juga diambil dikarenakan untuk menegaskan fungsi kecamatan yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-undang.

Sasaran ini menggunakan formulasi jumlah desa di Kecamatan Jejangkit sebanyak 7 (tujuh) desa dengan administrasi yang baik. Adapun untuk capaian sasaran II ini pada Tahun 2018 mencapai 85,71% (melebihi target) atau sebesar 107,14% dai target renstra kecamatan sebesar 80%

Berdasarkan penjelasan diatas, walaupun secara umum sasaran II telah melebihi target yang ditetapkan, namun tidak

dipungkiri ada kekurangan yang bisa mendorong terjadinya kegagalan dalam upaya pencapian target sasaran II yang perlu dibenahi antara lain sebagai berikut :

a. Belum memahaminya sebagian aparatur pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan akan sistem administrasi desa yang baik.
b. Belum padunya kinerja internal aparatur pemerintahan desa dan hubungan eksternal bersama aparatur kecamatan.
c. Pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal karena minimnya kapasitas sumber daya aparatur desa yang memahamipengelolaan administrasi desa terutama penggunaan ADD.

Sedangkan berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk keberhasilan sasaran II adalah sebagai berikut :

a. Keteraturan sebagian desa yang memiliki administrasi yang baik
b. Kemudahan prosedur pelayanan di desa
c. Keterbukaan penggunaan anggaran dana desa melalui SPJ yang baik dan benar sesuai ketentuhan pemerintah serta akses yang mudah dilihat oleh masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik analisa bahwa Kecamatan Jejangkit telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi dari 7 (tujuh) desa yang dilakukan penilaian capaian sasaran, ada 1 (satu) desa yang masih jauh dari kata berhasil, dikarenakan masih terdapat kekacauan administrasi desa serta kegagalan dalam pencairan Dana Desa sesaui periode yang telah ditetapkan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jejangkit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 575.124.750,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 559.821.944,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,34 %.

Komposisi belanja Kecamatan Jejangkit untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Komposisi Belanja Kecamatan Jejangkit
Tahun Anggaran 2018
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	323.896.500,-	319.445.444,-	98,63
2	Belanja Tidak Langsung	251.228.250,-	240.376.500,-	95,68
Jumlah		575.124.750,-	559.821.994,-	97,34

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2018.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 57,06 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 42,94 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	65.260.000,-	63.205.000,-	96,85
2	Meningkatnya Kualitas Admin-istrasi Pemerinta-han Desa	10.435.000,-	10.435.000,-	100
	Jumlah	75.695.000,-	73.640.000,-	97,28

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan di-manfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Jejangkit pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp. 75.695.000,- dan teralisasi sebesar Rp 73.640.000,- (97,28 %).

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.3

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Jejangkit
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,37	63.205.000,-	96,85
2	Meningkatnya Kualitas Admin-istrasi Pemerinta-han Desa	1	107,14	10.435.000,-	100
	Jumlah	**2**	**103,25**	73.640.000,-	**97,28**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jejangkit.

3.3.1 Analisa Efisiensi Keuangan

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya belum mencapai dan lebih dari 100%. Terlihat dari 2 sasaran kinerja menunjukan pencapaian 100% sebanyak 1 sasaran dan yang belum memenuhi target sebanyak 1 sasaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang baik, sedangkan untuk sasaran yang belum dicapai, walaupun belum terlaksana secara maksimal, kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Jejangkit
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	99,37	96,85	2,52
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	107,14	100	7,14
	Jumlah	**2**	**103,25**	**97,28**	**5,97**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) & bersih (Clean Governance) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Kecamatan Jejangkit Tahun 2018** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,38 % atau tidak mencapai dari target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107.14% atau melebihi dari target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mendapat hasil yang baik namun masih ada 1 sasaran yang masih dibawah target atau hampir memenuhi target. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target

kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya belum tercapainya target capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang kompeten dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Masih lemahnya kesadaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan publik.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat dan tepat agar target indikator indeks kepuasan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indicator tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan jumlah sumber daya aparatur yang kompoten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu.
2. Melakukan pembinaan berupa bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat.
3. Melakukan perbaikan dan penambahan sarana prasana penunjang pelayanan seperti upgrade jaringan, administrasi pelayanan serta kegiatan penunjang lainnya untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan keberhasilan/kegagalan capaian Indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi Keuangan pemerintahan desa.
2. Masih minimnya sumber daya aparatur kecamatan yang memahami pengelolaan administrasi desa terutama penggunaan dana desa.

3. Kurangnya kesadaran aparatur desa untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Kurangnya sinergitas kerjasama aparatur desa dan aparatur kecamatan tentang pentingnya pengelolaan administrasi desa.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indicator tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Melalukan peningkatan kemampuan aparatur kecamatan yang kompetensi dibidang pengelolaan adminitrasi desa melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Peningkatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Pemerintah Kecamatan Jejangkit akan melakukan langkah yang konstruktif dan persuasif melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2018 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat terlaksana secara maksimal. Evaluasi juga akan terus diperhatikan oleh seluruh aparatur terhadap capaian pembangunan dan program kinerja, agar kendala yang dihadapi dapat teratasi sedini mungkin.